



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
NOMOR : 188/ 36 / Kept / 403.408.9 / 2025**

TENTANG

**PENGUKUHAN KELOMPOK TANI TERNAK “LESTARI MAKMUR”
DESA MANJUNG
KECAMATAN PANEKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANJUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa, maka perlu terbentuknya kelompok Tani Ternak.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut dalam point (a), pemerintah desa memberikan kesempatan bagi masyarakat dan kelompok untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas melalui pemberdayaan dan kegiatan produktif kelompok-kelompok tani ternak guna untuk meningkatkan kualitas taraf kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada poin sebelumnya diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Manjung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Peraturan daerah.
2. Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memutuskan Dan mengesahkan pengukuhan Kelompok Tani Ternak "LESTARI MAKMUR" Desa Manjung, Kec. Panekan Kab. Magetan.
- Kedua : Menetapkan dan mengesahkan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai struktur Pengurusan Kelompok Tani Ternak "LESTARI MAKMUR" Desa Manjung Kec. Panekan Kab. Magetan Tahun 2025.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manjung
Pada Tanggal : 10 Juli 2025

Kepala Desa Manjung



SISWANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.

3. Camat Panekan
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Desa Manjung

Tentang : Penetapan dan Pengukuhan Pengurus Kelompok Tani Ternak
"LESTARI MAKMUR" Desa Manjung Kec. Panekan Kab. Magetan
Nomor : 188/ 36 / Kept / 403.408.9 / 2025
Tanggal : 10 Juli 2025

Susunan pengurus kelompok tani ternak "LESTARI MAKMUR"

SUSUNAN PENGURUS :

PELINDUNG : SISWANTO
KETUA : WAHYUDI
SEKRETARIS : SUTONO
BENDAHARA : EDY ANUGRAH P.
SIE PRASARANA : JUMARI
SIE PEMBIBITAN & TERNAK : HERI PUJIONO
SIE PEMASARAN : ESMANTO
ANGGOTA : 1. SELVI PUTRI W.S.
2. SUNARNO
3. SUYONO
4. RINDA R.
5. BUDI SUSANTO
6. SUKARNO
7. SUDARTO
8. WAHYU G.S.
9. SIMPEN
10. ENDANG S.
11. YAYUK RAHAYU
12. NIKEN DESI P.H.
13. SUPARMAN
14. NANDA RISKI H.

Kepala Desa Manjung



SISWANTO